



**PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN
KABUPATEN DEMAK**

**KEPUTUSAN PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN
KABUPATEN DEMAK
NOMOR : 02 - KEP TAHUN 2018**

TENTANG

**SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU DALAM PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH TAHUN 2018
KABUPATEN DEMAK**

**PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN
KABUPATEN DEMAK**

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana Pemilihan, Bawaslu Provinsi, dan/atau Panwas Kabupaten/Kota, Kepolisian Daerah dan/atau Kepolisian Resor, dan Kejaksaan Tinggi dan/atau Kejaksaan Negeri dapat membentuk sentra penegakan hukum terpadu, sebagaimana dimaksud Pasal 152 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah diadakan perubahan yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016;
- b. Bahwa dalam rangka pembentukan Sentra Penegakan Hukum Terpadu di Kabupaten Demak pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jawa Tengah, dipandang perlu untuk membentuk Sentra Penegakan Hukum Terpadu di Kabupaten Demak;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b di atas, perlu dibentuk Sentra Penegakan Hukum Terpadu Kabupaten Demak.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4406);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diadakan perubahan yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016.
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182),
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4212), sebagaimana telah dirubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135)
8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 49 /PMK.02/2017 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2018;
9. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER.66/PB/2005 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran Atas Beban Anggaran Pendapatan Belanja Negara, sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER.11/PB/2011;

Memperhatikan : 1. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Bawaslu Tahun Anggaran 2018 Nomor : DIPA-115.01.2.686328/2018 tanggal 5 Desember 2017;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :**
- PERTAMA :** Membentuk Sentra Penegakan Hukum Terpadu dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018 Kabupaten Demak;
- KEDUA :** Susunan Tim Sentra Gakkumdu sebagaimana dimaksud pada DIKTUM PERTAMA terdapat dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Keputusan ini;
- KETIGA :** 1. Sentra Gakkumdu adalah pusat aktivitas penegakan hukum tindak pidana pemilihan yang terdiri dari unsur Panwas Kabupaten Demak , Polres Demak dan Kejaksaan Negeri Demak.
2. Sentra Gakkumdu Kabupaten Demak berwenang menangani dugaan tindak pidana pemilihan di wilayah Kabupaten Demak.
- KEEMPAT :** Masa kerja Sentra Gakkumdu selama 9 (sembilan) bulan atau sejak 1 Januari 2018 sampai dengan 30 September 2018;

Lampiran : Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan
Kabupaten Demak
Nomor : 02 KEP TAHUN 2018
Tanggal : 12 Januari 2018

**POKJA SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU
PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH
TAHUN 2018**

NO	N A M A	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	Khoirul Saleh, S.Sos, MH	Ketua Panwas Kab. Demak	Pengarah
2.	AKBP. Maesa Soegriwo, S.IK	Kapala Kepolisian Resor Demak	Pengarah
3.	Khairul Anwar, SH, MH	Kepala Kejaksaan Negeri Demak	Pengarah
4.	Lispiatun, S.Pd	Divisi Organisasi dan SDM Panwaslu Kabupaten Demak	Pembina
5.	AKP. Tri Agung Suryomicho, SH, MH	Kasat Reskrim Polres Demak	Pembina
6.	Yan Ardiyanto Jaya, SH, MH, MM	Kasi Pidum Kejaksaan Negeri Demak	Pembina
7.	Ulin Nuha, SH, MH	Divisi Penindakan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Panwas Kabupaten Demak	Ketua
8.	Yanto Mulyanto, S.Sos, MM	Kepala Sekretariat Panwas Kabupaten Demak	Anggota
9.	Purwadi	BPP Sekretariat Panwas Kabupaten Demak	Anggota
10.	Heni Ernawati, ST	Staf Sekretariat Panwas Kabupaten Demak	Anggota
11.	Iptu Agus Tri Yulianto, SH	Kanit I Sat Reskrim Polres Demak	Anggota
12.	Aiptu Suwartono	Kasubnit I Harda Sat Reskrim Polres Demak	Anggota
13.	Brigadir Subiyantoro, SH	Anggota Unit II Tipiter Sat Reskrim Polres Demak	Anggota
14.	H. Novyana, SH, MH	Staf Kasi Pidum Kejaksaan Negeri Demak	Anggota
15.	Rayun Syahputra, SH	Staf Kasi Pidum Kejaksaan Negeri Demak	Anggota

Ditetapkan di : Demak
Pada Tanggal : 12 Januari 2018

**PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN
KABUPATEN DEMAK**

KETUA

Khoirul Saleh

KHOIRUL SALEH, S.Sos, MH

- KELIMA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Bawaslu Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2018;
- KEENAM** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Demak
Pada Tanggal : 12 Januari 2018

**PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN
KABUPATEN DEMAK**

KETUA



KHOIRUL SALEH, S.Sos, MH

